



Sampai semua setara

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA
TENTANG
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

NOMOR : B/3/119/PR.05/VII/2025

NOMOR : 088/Partnership/FY25/YPII/CO/VI

Pada hari ini Kamis, tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-07-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DARMAWANSYAH** : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 69/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pumpunan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **DINI WIDIASTUTI** : Ketua Dewan Pengurus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Plan International Indonesia berdasarkan Akta yang diterbitkan oleh Notaris Ario Setyoso Adi Pataka S,H., M.Kn. Nomor 4688 tanggal 15 Juni 2017 tentang Pernyataan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-0010301.AH.01.04 tanggal 21 Juni 2017, dan Akta Perubahan oleh Notaris Buchari Hanafi, SH. Nomor 39 tanggal 19

Maret 2024 tentang Pernyataan Perubahan Pembina, Pengawas Yayasan Plan International Indonesia dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor AHU-AH.01.06-0018428 tanggal 19 Maret 2024 yang berkedudukan di Kompleks Buncit Utama Kaveling 16, Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga masyarakat sipil yang bergerak pada isu Kemanusiaan, memiliki fokus kepada pemberdayaan anak, kaum muda, dan kesetaraan perempuan; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Yayasan Plan Internasional Indonesia Nomor 1/0015/KS.06/VI/2025 dan Nomor 085/Partnership/FY25/YPII/CO/VI/2025 tentang Sinergi Program Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing dalam mengoptimalkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja khususnya tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas, serta penciptaan/pengembangan kewirausahaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. peningkatan status kebecerjaan tenaga kerja muda dan disabilitas, baik di pasar kerja formal maupun wirausaha;

- b. pelatihan Kecerdasan Buatan bagi ASN di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK, pejabat fungsional Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, dan Tenaga Kerja Mandiri;
- c. penyusunan basis data angkatan kerja muda dan disabilitas; dan
- d. berbagi pakai data dan pemanfaatan informasi terkait lowongan pekerjaan dan penempatan tenaga kerja muda dan disabilitas.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas;
 - b. memantau dan mengevaluasi fasilitasi penempatan tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menyediakan peserta (ASN di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK, pejabat fungsional Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, dan Tenaga Kerja Mandiri) untuk mengikuti pelatihan Kecerdasan Buatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA;
 - d. menyediakan Tenaga Kerja Mandiri untuk ditingkatkan kapasitas berwirausaha oleh PIHAK KEDUA; dan
 - e. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam penyusunan basis data angkatan kerja muda dan disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun kurikulum dan menyediakan modul pelatihan serta narasumber dalam rangka peningkatan kompetensi tenaga kerja muda dan disabilitas sesuai dengan kebutuhan jabatan di pasar kerja;
 - b. meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda dan disabilitas sesuai dengan kebutuhan jabatan di pasar kerja;
 - c. menyusun kurikulum dan menyediakan modul pelatihan serta narasumber untuk pelatihan Kecerdasan Buatan terhadap peserta pelatihan yang disediakan PIHAK KESATU;
 - d. melaksanakan pelatihan Kecerdasan Buatan terhadap ASN di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK, pejabat fungsional Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, dan Tenaga Kerja Mandiri;
 - e. menyusun basis data angkatan kerja muda dan disabilitas; dan
 - f. meningkatkan kapasitas berwirausaha terhadap Tenaga Kerja Mandiri calon binaan atau binaan PIHAK KESATU.
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. meningkatkan kebhakerjaan tenaga kerja muda dan disabilitas dalam pasar kerja formal dan berwirausaha/pengembangan usaha; dan
 - b. menyediakan informasi lowongan pekerjaan untuk dapat dimanfaatkan secara bersama oleh PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kebhakerjaan tenaga kerja muda dan disabilitas.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pendanaan dapat diperbaharui dari waktu ke waktu sesuai dengan hasil perkembangan kegiatan dan evaluasi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 PENDANAAN

Seluruh pendanaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Rencana Aksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama, tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban yang telah timbul dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PASAL 7 KOMITMEN PERLINDUNGAN ANAK DAN PARTISIPAN KEGIATAN SERTA PENCEGAHAN PELECEHAN, KEKERASAN, DAN EKSPLOITASI SOSIAL

- (1) PARA PIHAK harus mematuhi dan mendukung hukum Indonesia yang mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, melindungi hak-hak anak termasuk anak dengan disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, dan perempuan: eksploitasi anak, melibatkan anak dalam bentuk pekerjaan berisiko, tindak pidana

kekerasan seksual, pencegahan penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

- (2) Data yang berkaitan dengan anak-anak dan kaum muda (termasuk yang digunakan di situs media sosial Plan) termasuk anak dan kaum muda dengan disabilitas serta kelompok rentan lainnya dikumpulkan untuk penggunaan yang resmi, hanya digunakan sebagaimana dimaksud dengan izin yang sesuai dengan peruntukannya (menyertakan *informed consent*), kebijakan PIHAK KEDUA terkait privasi dan retensi data, pakta integritas PIHAK KESATU sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM), dan sesuai dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (3) Pelanggaran terhadap perundangan perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, serta keamanan data sensitif anak termasuk anak dengan disabilitas dan kelompok rentan lainnya disengaja atau tidak (informasi elektronik, informasi tercetak, atau informasi pengetahuan) dan kehilangan data sensitif anak termasuk anak dengan disabilitas dan/atau kaum muda termasuk kaum muda dengan disabilitas, serta kelompok rentan lainnya (termasuk informasi yang mungkin mengenai aset yang hilang misalnya pada laptop, *thumb drive*, dan lain-lain) wajib dilaporkan dan segera ditindaklanjuti dan memprioritaskan dukungan kepada korban.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain, terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan Keadaan Kahar jika:
 - a. keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut; dan
 - b. tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis

dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

PASAL 10 ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

- a. PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 5260489
Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com
- b. PIHAK KEDUA
Yayasan Plan International Indonesia
Alamat : Komplek Buncit Utama Kav. 16, Jalan Warung Jati Barat RT 001/RW 005, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5251967
Pos-El : yayasan.pii@plan-international.org
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



DINI WIDIASTUTI

PIHAK KESATU



DARMA WANSYAH

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
YAYASAN PLAN INTERNATIONAL INDONESIA

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITUJEN BINAPENTA DAN PKK	YAYASAN PLAN INTERNASIONAL INDONESIA		
1	Peningkatan status kebekerjaan tenaga kerja muda dan disabilitas, baik di pasar kerja formal maupun berwirausaha	a. Menyediakan data dan informasi lowongan pekerjaan	Melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan Pemberi Kerja untuk mengumpulkan data dan informasi lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja muda dan disabilitas	Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> terkait untuk mengumpulkan data dan informasi lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja muda dan disabilitas	2025-2029	Jumlah lowongan pekerjaan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja muda dan disabilitas
		b. Meningkatkan kapasitas tenaga	- Melakukan analisis jabatan;	- Melakukan analisis jabatan;		

kerja muda dan disabilitas	- Melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan terhadap tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas;	- Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda dan penyandang disabilitas sesuai kebutuhan jabatan di pasar kerja;	yang ditempatkan di pasar kerja formal dan menjadi wirausaha
	- Melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha terhadap calon dan atau tenaga kerja mandiri;	- Melakukan fasilitasi pelayanan penempatan terhadap tenaga kerja muda dan disabilitas melalui <i>walk-in interview</i>; dan	
	- Melakukan pendampingan; dan - Memberikan modal usaha	- Meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan keberlanjutan usaha tenaga kerja mandiri melalui asesmen pasar, pengembangan modul/pelaksanaan pelatihan wirausaha, pendampingan/ <i>mentorship</i>, dan pemasaran produk serta izin usaha	

	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait <i>Artificial Intelligence</i> bagi ASN Diijen Binapenta dan PKK, Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, dan Tenaga Kerja Mandiri	a. Pelatihan <i>Artificial Intelligence</i>	- Menyebarluaskan informasi terkait pelatihan <i>Artificial Intelligence</i> kepada calon peserta; - Menyiapkan daftar nama dan data lainnya yang dibutuhkan sebagai peserta pelatihan; dan - Menyiapkan lokasi pelatihan	- Menyiapkan kurikulum dan modul pelatihan; - Menyiapkan narasumber; dan - Melaksanakan pelatihan	2025-2026	Jumlah ASN Diijen Binapenta dan PKK, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Petugas Antar Kerja, dan Tenaga Kerja Mandiri yang memiliki kompetensi terkait <i>Artificial Intelligence</i>
2			- Mengumpulkan data; - Melakukan pengolahan dan analisis data; dan - Menyajikan data	- Mengumpulkan data; - Melakukan pengolahan dan analisis data - Menyajikan data; dan - Menyediakan sistem/aplikasi	2026-2027	<i>Database</i> tenaga kerja muda dan disabilitas
3.	Penyusunan <i>database</i> tenaga kerja muda dan disabilitas					